

**TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG DALAM
RUMAH TANGGA BERBASIS TEORI KEADILAN
BERMARTABAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Kristalia Kendra Nathani

NIM: 312018118

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

JUNI 2022

**TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG DALAM
RUMAH TANGGA BERBASIS TEORI KEADILAN
BERMARTABAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Kristalia Kendra Nathani

NIM: 312018118

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

JULI 2022

Lembar Persetujuan

TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG DALAM

RUMAH TANGGA BERBASIS TEORI KEADILAN

BERMARTABAT

Kristalia Kendra Nathani

NIM: 312018118

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Rangka Ujian Skripsi Tahun 2022

Dosen Pembimbing

R. E. S. Fobia, S.H., MIDS.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

JULI 2022

Lembar Pengujian

Komisi Penguji

Penguji I

Penguji II



Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M.



R. E. S. Fobia, S.H., MIDS.

Penguji III




Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum.

Diuji Pada 21 Juli 2022

Mengesahkan,

Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.

Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristalia Kendra Nathani
NIM : 312018118
Judul Skripsi : Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam
Rumah Tangga Berbasis Teori Keadilan
Bermartabat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabilapernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 12 Juli 2022



Kristalia Kendra Nathani

Motto

“TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.”

(Keluaran 14:15)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA karena berkat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Judul skripsi adalah “Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga Berbasis Teori Keadilan Bermartabat.” Karya tulis ini juga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya karena bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, SH., M. Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2. **Bapak R. E. S. Fobia, S.H., MIDS.** Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, masukan ilmu, arahan, ide, motivasi, nasehat dan semangat kepada penulis dari awal sampai skripsi ini selesai dengan baik.
3. **Bapak Dr. Jeferson Kameo, S.H., LLM** selaku **Penguji I**, **Bapak R. E. S. Fobia, S.H., MIDS** selaku **Penguji II** dan **Ibu Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M. Hum.,** selaku **Penguji III** yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan saran kritik konstruktif dan masukan bagi skripsi penulis.
4. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta pelayanan selama penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas

Hukum UKSW.

5. Ayahanda penulis, yaitu **Bapak Rainer Triadi Slamet**, Ibunda penulis, yaitu **Ibu Lindasari Pipinuri**, dan Adik **Jechoniah Mikha Abraham**; semuanya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat belajar dan akhirnya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum UKSW.
6. Serta seluruh teman penulis maupun teman-teman angkatan 2018 yang telah memberi semangat, dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Begitu pula kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Kiranya karya tulis ini bermanfaat.

Salatiga, 12 Juli 2022



Kristalia Kendra Nathani

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengujian	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi	v
Motto.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	16
A. Kajian Pustaka Tindak Pidana Menelantakan Orang Dalam Rumah Tangga Berbasis Teori Keadilan Bermartabat	16
B. Hasil Penelitian Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga Berbasis Teori Keadilan Bermartabat	28
C. Pembahasan Tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga Berbasis Teori Keadilan Bermartabat	40
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan melepas tanggung jawab dan membiarkan hak orang lain terbengkalai atau tidak terpenuhi. Tindakan menelantarkan orang dalam rumah tangga tentu memiliki dampak yang buruk bagi korban yang terlantar, terlebih jika korban masih anak-anak dan masih di bawah umur. Maraknya peristiwa tindak pidana penelantaran anak di Indonesia menjadi bukti bahwa masih banyak masyarakat yang tutup mata atas tindak pidana ini. Adapun permasalahan yang disebutkan yakni bagaimana tindak pidana menelantarkan orang dalam rumah tangga berdasarkan teori keadilan bermartabat? Dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan, menganalisa, dan memberi gambaran bagaimana tindak pidana menelantarkan orang dalam rumah tangga. *Legal issues* tersebut diteliti menggunakan metode penelitian yakni teori keadilan bermartabat yang disebut sui generis. Bahan hukum yang digunakan berupa hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier dalam penelitian ini. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yakni putusan pengadilan nomor 2055 K/Pid.Sus/2014 yang memuat perkara penelantaran orang dalam rumah tangga yaitu menelantarkan anak yang masih dibawah umur.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penelantaran, Penelantaran Anak, Teori Keadilan Bermartabat.